Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN AGAMA NGAWI
KELAS IB

PERSYARATAN PENGAJUAN

WALI ADHOL

1. Surat Gugatan rangkap 5 disertai softcopy (CD/Flashdisk)
2. Fotokopi KTP Pemohon dan Para Pemohon yang di Nazegelen dan leges di Kantor POS
3. Surat Keterangan dari KUA tentang Wali tidak bersedia Menikahkan
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang di Nazegelen dan leges di Kantor POS
5. Fotokopi Akta Nikah Orang Tua Pemohon yang di Nazegelen dan leges di Kantor POS
6. Membayar Biaya Panjar Perkara berdasarkan radius

KETERANGAN

Persyaratan ini merupakan persyaratan awal, untuk selanjutnya mengikuti petunjuk dan perintah dari Majelis Hakim dalam Persidangan.